

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas)

Putu Ayu Intan Harisna Putri, Ni Ketut Sari Adnyani, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : ayu.intan.harisna@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas (2) untuk mengetahui mengenai bagaimana penerapan hukum terhadap kasus pencabulan anak dalam putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam dalam memutus perkara pidana Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas yaitu memperhatikan tiga unsur yaitu unsur pasal, faktor eksternal dan faktor internal dari terdakwa, dan yang terakhir hakim memperhatikan alat bukti dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Hakim. Dalam penerapan hukum dari Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas menyangkut pada isi dari dalam putusan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan telah didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk. Dengan Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi yang dipandang sudah tepat jika dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, yang mana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah mengakibatkan korban ketakutan, malu dan trauma yang tidak diinginkan oleh korban maupun keluarga korban yang kemudian dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, penerapan hukum, pencabulan anak

Abstract

This study aims to (1) find out how the judge considers in deciding cases on decision Number 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas (2) to find out how the law applies to cases of child abuse in decision Number 80/Pid.Sus/2019/PN. Tas. The type of research used is normative legal research, with the nature of qualitative descriptive research. The data collection method used is the library method and then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problems. The results of this study indicate that the judge's consideration in deciding the criminal case Number 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas is to pay attention to three elements, namely elements of the article, external factors and internal factors of the defendant, and finally the judge pays attention to evidence and demands from Prosecutor Judge. In applying the law of Number 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas concerning the contents of the decision on the indictment of the Public Prosecutor, and has been based on the facts at trial, the evidence submitted by the Public Prosecutor is in the form of witness statements, statements of the accused and instructions. With legal considerations, the judge in imposing sanctions is deemed appropriate when viewed from the aggravating and mitigating circumstances of the

defendant, in which the actions committed by the defendant have caused the victim to be afraid, embarrassed and traumatized by the victim and the victim's family, which was later connected with the Public Prosecutor's indictment.

Keywords : *consideration of judges, application of law, child abuse.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang diatur oleh Pancasila dan UUD 1945, yang memberikan kerangka untuk menata perilaku warga negaranya melalui undang-undang. Penegakan hukum yang adil sangat penting untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Kejahatan dan maraknya kegiatan kriminal tersebar luas di masyarakat Indonesia, terutama dipicu oleh kesenjangan kemajuan ekonomi dan sosial serta kurangnya kesadaran hukum. Berbagai faktor berperan dalam terjadinya kejahatan di dalam negeri.

Kemajuan peradaban dari waktu ke waktu membawa kemajuan dan perbaikan bagi kehidupan manusia. Namun, penting untuk disadari bahwa jika tidak dikelola dengan baik, kemajuan ini dapat berdampak negatif bagi masyarakat. Pengembangan masyarakat adalah fenomena sosial umum yang melibatkan adaptasi dengan perubahan zaman. Perkembangan ini memberikan dampak yang signifikan yang dialami oleh seluruh anggota masyarakat, termasuk perubahan tuntutan hidup.

Pentingnya anak dalam kemajuan dan kelangsungan suatu bangsa dan negara diakui secara luas. Mereka mewakili masa depan dan memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan anak kesempatan yang luas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dalam semua aspek - fisik, mental, dan sosial. Tujuan tersebut sejalan dengan cita-cita nasional Indonesia, sebagai halnya tertera pada Pembukaan UUD NKRI1945 yang menjunjung tinggi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, termasuk generasi muda.

“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”

Anak-anak, sebagai ciptaan ilahi dan anggota masyarakat, mempunyai hak yang melekat untuk hidup dan kemerdekaan yang dimulai pada saat pembuahan dan berlanjut sampai mereka mencapai usia dewasa. Sudah jadi kewajiban orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara agar menjamin perlindungan yang layak bagi mereka. Tidak ada individu atau entitas yang memiliki wewenang untuk merampas hak hidup dan kebebasan anak-anak mereka. Begitu lahir, hak-hak dasar ini harus dijaga dan dijunjung tinggi. Hak anak ialah komponen integral dari HAM, dilindungi dan dijamin oleh hukum internasional dan nasional. Perjanjian internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional terkait Hak Sipil dan Politik (ICCPR), mengakui perlunya pertimbangan dan ketentuan khusus yang berkaitan dengan hak asasi anak, yang membedakan mereka dari orang dewasa (Shaheed, 2013:4).

Kasus Pencabulan pada anak usia dini jumlahnya anak usia dini yang menjadi korban cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Banyak baik secara fisik, emosional, verbal maupun seksual, penelantaran, eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya, baik yang berlangsung secara disadari maupun yang tanpa disadari. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), ada peningkatan yang mengkhawatirkan dalam laporan insiden pelecehan seksual anak di lingkungan sekolah antara Januari dan Oktober 2019. KPAI mendokumentasikan total 17 kasus yang melibatkan 89 anak. Di antara para korban, 55 adalah perempuan, dan 34 adalah laki-laki. Yang mengejutkan, data

mengungkapkan bahwa 88 persen dari kasus tersebut melibatkan guru, sementara 22 persen melibatkan kepala sekolah. Sebagian besar kasus, sekitar 64,7% ataupun 11 skandal, berlangsung di sekolah dasar, diikuti 23,53% ataupun 4 skandal di sekolah menengah pertama dan 11,77% ataupun 2 skandal di sekolah menengah atas (Lokadata, 2020). Tercatat tahun 2019, banyaknya anak korban pencabulan hingga 6.454, lalu bertambah jadi 6.980 ditahun 2020. Berikutnya sejak tahun 2020 hingga 2021 adanya penambahan sejumlah 25,07% jadi 8.730.

Cabul memang merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang bisa berakibat fatal bagi korbannya. Itu melanggar hak asasi mereka dan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan terhadap martabat, kesejahteraan mental, dan prospek masa depan mereka. Menurut Ngawiardi, kekerasan terhadap anak di bawah umur dapat menimbulkan dampak psikologis yang berkepanjangan hingga menimbulkan trauma, sikap tidak sehat, dan gangguan perkembangan mental. Dalam konteks KUHP, perbuatan cabul didefinisikan dalam Pasal 289 sejalan dengan pandangan R. Soesilo mengenai aksi asusila sesuai bersama Pasal yang disebutkan diatas berbunyi

“Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya.”

Cabul mengacu pada tindakan tidak sepatuhnyanya pada ranah seksual, misal menjamah alat kelamin seseorang di depan umum, yang menciptakan gairah (Hamzah, 2009). Sayangnya, korban pelecehan seksual kerap kali ialah anak-anak, yang dieksploitasi oleh pelaku demi rangsangan seksual, alhasil membahayakan kesejahteraan kejiwaan dan perkembangan anak secara keseluruhan. Untuk memastikan pengasuhan anak yang tepat, sangat penting untuk mempertimbangkan pertumbuhan dan perkembangan mereka mulai dari usia dini. Anak-anak harus diberikan lingkungan keluarga yang mengasuh dan mendukung yang mendorong kebahagiaan, cinta, dan pengertian (Huraerah, 2006: 36). UUD NKRI, khususnya pasal 1 ayat (3) menetapkan Indonesia selaku negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selaku bangsa yang memuliakan Pancasila dan nilai-nilai yang dianutnya, Indonesia mengutamakan kesejahteraan rakyatnya dan mengedepankan prinsip-prinsip yang sejalan dengan kepentingan bangsa dan kemanusiaan, Indonesia telah menerapkan berbagai peraturan yang ditujukan untuk melindungi anak secara eksplisit (Djamil, 2013: 10).

UU No.35 Tahun 2014 yang biasa dikenal dengan UU Perlindungan Anak berfungsi sebagai kerangka hukum untuk menjaga anak dari berbagai wujud kekerasan yang membahayakan kesejahteraan dan masa depannya. Perundang-undangan ini secara khusus menangani masalah-masalah seperti kecabulan dan pemerkosaan, bersama dengan pelanggaran lain yang merugikan anak-anak. Anak-anak memiliki kebebasan dan hak bawaan yang tidak dapat disangkal atau diambil dari mereka. Maka dari itulah, sangat penting agar melindungi dan memajukan otonomi mereka, menjamin hak mereka untuk hidup, dan memberikan perlindungan yang memadai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. UU No.35 Tahun 2014 memberikan penekanan khusus pada perlindungan anak, menjamin pemenuhan hak asasinya secara utuh sepanjang perjalanan kelahiran, pertumbuhan, dan perkembangannya.

Unsur-unsur kecabulan dapat diringkas sebagai berikut berdasarkan informasi yang diberikan di atas:

1. Setiap orang, berartikan subjek ataupun pelaku.
2. Dengan sengaja, berartikan adanya unsur keterencanaan (*dolus*).
3. Berbuat tindakan kekerasan atau melakukan ancaman kekerasan, termasuk menjadikan anak melakukan kekerasan atau mengancam mereka dengan kekerasan, merupakan pelanggaran berat. Memaksa anak untuk melakukan hubungan seksual dengan pelaku

atau orang lain menunjukkan adanya pemaksaan oleh pelaku atau pihak lain yang melakukan hubungan seksual dengan anak (korban).

Demikian pula, ini berlaku untuk individu yang dengan sengaja menipu, memanfaatkan sekumpulan kepalsuan ataupun memanipulasi seorang anak agar berhubungan seksual dengan diri mereka sendiri atau orang lain. Itu berartikan kalau Tindakan tersebut bisa melibatkan taktik seperti penipuan, rayuan, persuasi, dan metode serupa untuk memaksa korban berpartisipasi dalam hubungan seksual. Unsur tujuan pertama dari kejahatan yang disebutkan pada Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah mengenai keterlibatan orang tertentu yang disebut “barang siapa”. Ini mengacu pada seorang pria yang memenuhi semua unsur kejahatan, membuatnya layak untuk dianggap sebagai pelaku. Unsur subyektif kedua dari tindak pidana tersebut adalah melakukan hubungan di luar perkawinan. Untuk memenuhi unsur ini, tidak cukup hanya kontak lahiriah antara kemaluan pelaku dan korban saja. Harus ada penyatuan atau penetrasi antara kemaluan pelaku dan korban. Namun, tidak cukup bagi pelaku guna menetapkan pemenuhan unsur tujuan kedua semata-mata berdasarkan penyatuan alat kelamin. Undang-undang mensyaratkan bahwa persatuan ini harus terjadi di luar pernikahan. Oleh karena itu, untuk lolos komponen objektif kedua dari aksi pidana yang ditata pada Pasal 287 ayat (1) KUHP, perlu adanya pembuktian baik persetubuhan maupun perikatan di luar perkawinan.

Berdasarkan putusan Pengadilan Tais No.80/Pid.Sus/2019/PN Tas, tersangka dinyatakan bersalah berbuat aksi pidana “penganiayaan pada anak dibawah umur dan merayu anak agar melanjutkan aksi asusial” sebagaimana ditata pada pasal 76e UU No.35 Tahun 2014 terkait Perlindungan Anak, juncto pasal 82 ayat (1) UU No.17 Tahun 2016. Ancaman hukuman minimal dan maksimal yang ditata pada pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 masing-masing adalah 5 tahun dan 15 tahun. Namun, pada kasus khusus ini, pelaku hanya divonis 1 tahun 6 bulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena para pelaku telah terbukti secara hukum berbuat pelecehan asusila pada anak dan membujuk mereka untuk terus melakukan perbuatan tersebut. Melihat keadaan tersebut, maka peneliti bermaksud untuk melakukan kajian mendalam terhadap permasalahan tersebut dengan judul penelitian sebagai berikut: “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas)”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan jenis studi yuridis normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas implementasi aturan-aturan maupun norma-norma hukum positif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki: 2017: 5). Penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku (Adnyani, 2019 : 73).

Berbagai pendekatan yang dipakai oleh penulis pada studi karya ilmiah ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah melalaui cara studi kepustakaan. Studi ini mempergunakan metode Analisa melalui jalan deskriptif kualitatif (Marzuki: 2017: 6).

Bahan Hukum primer bisa dijabarkan maupun diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif. Bahan hukum primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (Adnyani, 2021 : 72). Bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif kemudian bahan hukum akan disajikan secara deskriptif analisis. Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu data dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai

akhir dari penelitian /Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna (Adnyani, 2017 : 93). Setelah dilakukan penyajian bahan hukum Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Diantha, 2016: 9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pada Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas

Sebagian besar putusan dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan terhadap anak telah gagal memenuhi rasa keadilan masyarakat karena terlalu ringan atau tidak sesuai dengan hukuman yang ditetapkan pada pasal-pasal terkait yang mengatur pelanggaran yang terkait dengan penganiayaan terhadap anak. Perkara tersebut, putusan nomor 80/Pid. Sus/2019/PN.Tas, memberikan contoh dimana terdakwa dinyatakan bersalah melakukan aksi pidana “perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur”. Tindak pidana ini ditegaskan dan diancam dengan pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 82 ayat 1.

Namun, terlepas dari pertimbangan hakim, putusan dalam kasus ini di bawah hukuman minimal yang ditentukan undang-undang. Kajian ini mengungkapkan bahwa pertimbangan hakim sejalan dengan Pasal 183 KUHAP yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bagi hakim untuk menetapkan terjadinya suatu tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Dalam kasus penganiayaan anak, hakim mempertimbangkan keterangan saksi, laporan Visum Et Repertum yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa selama persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan bukti-bukti yang dihadirkan, hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti melancarkan aksi pidana pencabulan yang diancam dengan hukuman kurungan dan denda.

Putusan pemeriksaan mengungkapkan bahwa baik anak korban maupun terdakwa beraksi cabul tersebut secara sukarela. Anak korban terdesak karena kebutuhan finansial, sedangkan terdakwa bertindak atas dasar nafsu seksual. Namun, putusan tersebut tidak menyentuh konsekuensi potensial jika istri terdakwa melaporkan anak korban sebagai pelaku perselingkuhan.

Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas ini menyoroti pentingnya peran pertimbangan hakim dalam proses persidangan dan putusan akhir. Pertimbangan tersebut didasarkan pada berbagai unsur yang dihadirkan selama persidangan, seperti dakwaan awal dari penuntut umum, keterangan saksi, dan pemeriksaan alat bukti. Dengan hati-hati memeriksa unsur-unsur ini, hakim mengumpulkan informasi dan fakta yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat sesuai dengan hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, konsep pembuktian mengacu pada ketentuan hukum yang menjadi sandaran hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa (M. Yahya Harahap, 2005: 273). Dalam kasus pencabulan anak, hakim mengizinkan penuntut umum untuk mengajukan berbagai bukti, yang akan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Bukti ini dapat mencakup kesaksian saksi, dokumen, dan pernyataan dari terdakwa. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang menyatakan terjadinya suatu tindak pidana dan kesalahan terdakwa. Persyaratan pembuktian ini sangat penting untuk memastikan proses hukum yang adil dan adil.

Hakim selalu mempunyai pertimbangan dalam mengambil putusan terhadap suatu perkara adapun beberapa pertimbangan hakim yang dapat dijelaskan kembali secara lebih ringkas, yang dapat dilihat melalui beberapa unsur yaitu:

1. Unsur “Setiap Orang”

Yang dituju dengan “setiap orang” pada konteks ini ialah orang-orang yang menjalankan aksi pidana atau pelanggaran. Ini menekankan pemahaman bahwa siapa pun,

terlepas dari latar belakang atau statusnya, bisa dimintai pertanggungjawaban akan tindakannya dan bisa dikenakan konsekuensi hukum.

“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, sekumpulan kepalsuan ataupun merayu anak melakukan ataupun membiarkan dilakukan aksi cabul”

Surat dakwaan JPU menegaskan kalau terdakwa Syarifuddin Bin Alm. Tayat, dianggap mampu secara mental dan bertanggung jawab atas perbuatannya, berdasarkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Majelis hakim akan memeriksa dengan seksama pemenuhan unsur-unsur yang tertera dalam surat dakwaan untuk menetapkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang dituduhkan dan untuk menghindari kemungkinan kesalahan identitas.

2. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Sesuai dengan sifat alternatif unsur ini, membuktikan salah satu dari sub-unsur, seperti melakukan kekerasan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, membuat ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, memaksa anak untuk melakukan atau memperbolehkan perbuatan cabul, menipu anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, atau menggunakan rangkaian kebohongan atau rayuan untuk membuat anak melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, memenuhi unsur kedua kejahatan. Berdasarkan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan, antara lain keterangan anak korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta adanya bukti dan surat-surat, dapat disimpulkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

3. Unsur “Merupakan Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri-Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Pokok Sejenis Maka Hanya Dijatuhkan Satu Pidana”

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang dihadirkan selama persidangan, ditetapkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban yaitu Ani Asiyah Binti Alm. Abbas, berulang kali selama periode April 2019 hingga Mei 2019. Masing-masing tindakan cabul ini merupakan delik tersendiri dan lengkap.

Untuk menjamin putusan yang benar, hakim meninjau berbagai aspek yang dapat memperberat atau melonggarkan aksi tersangka, seperti:

1. Faktor internal (kesalahan diri sendiri): Hakim mempertimbangkan kalau tersangka berbuat aksi pidana tersebut dengan penuh kesadaran dan niat yang didorong oleh nafsu seksualnya sendiri. Selain itu, hakim mempertimbangkan lamanya waktu yang telah berlalu sejak dilakukannya pelanggaran.
2. Faktor eksternal (keadaan di luar keterlibatan diri): Hakim mempertimbangkan keadaan sekitar korban, termasuk kemungkinan korban pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya dan mendekati terdakwa dengan maksud untuk menerima bantuan keuangan. Namun, penting untuk dicatat bahwa ada perspektif hukum yang tidak menganggap korban sebagai kehendak, karena seorang anak tidak dapat dianggap mampu secara hukum untuk menyetujui. Beracuan UU No.35 Tahun 2014, anak ialah orang yang belum berumur 18 tahun dan dianggap tidak mampu secara hukum. Akibatnya, anak-anak tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas aksi mereka.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan tuntutan jaksa. Dalam menjatuhkan suatu sanksi, hakim berwenang untuk menilai bukti-bukti yang diajukan oleh JPU serta mempertimbangkan pembelaan yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa. Hakim juga mempertimbangkan unsur-unsur pasal dan faktor-faktor khusus bagi terdakwa dalam mengambil keputusan.

Penerapan Hukum Terhadap Kasus Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas

Penelitian ini terutama berfokus pada kasus yang melibatkan Syarifuddin Bin Alm. Tayat, seorang individu berusia 67 tahun, melakukan perbuatan cabul terhadap korban, Ani Asiyah Bin Abbas, yang saat itu berusia 15 tahun 9 bulan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur tentang ketentuan pidana tentang perbuatan cabul terhadap anak, antara lain KUHP (khususnya pasal 290 ayat (2) dan (3), pasal 292, pasal 293, pasal 294 ayat (1) dan pasal 295), UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak (khusus pasal 82), UU No.35 Tahun 2014 terkait Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak (khusus pasal 76e dan pasal 82 ayat (1) dan (2)), dan Peraturan Presiden No.1 Tahun 2016 terkait Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak (pasal 82).

Pada hal ini, surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah disusun dengan cermat, dengan memberikan penjelasan yang lengkap dan terperinci tentang identitas terdakwa dan uraian yang lengkap tentang perbuatan terdakwa, termasuk informasi spesifik seperti waktu, tanggal, dan tempat kejadian. Akibatnya, dakwaan memenuhi persyaratan formal yang diperlukan. Pada pengecekan pasal pidana, hakim berupaya mengungkap dan menetapkan keabsahan materil berlandaskan realita yang dihadirkan diperadilan, dengan mengandalkan informasi yang tercantum pada dakwaan penuntut umum sebagai sumber yang sangat penting.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini memilih untuk mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal karena melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini mencakup berbagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang mengakibatkan atau melibatkan perbuatan cabul terhadap anak. Ancaman hukuman untuk pelanggaran tersebut berkisar dari minimal 3 tahun hingga maksimal 15 tahun penjara, disertai dengan denda mulai dari minimal Rp. 60.000.000,00 sampai dengan maksimal Rp. 300.000.000,00. Untuk menetapkan kesalahan terdakwa sesuai dengan perkara No. 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas, kejaksaan telah berupaya menghadirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 184 KUHP. Pasal ini mengamanatkan bahwa hakim tidak dapat memvonis seseorang kecuali mereka mempunyai tingkat keyakinan yang cukup, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, bahwa kejahatan itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Perbuatan pencabulan terhadap anak ditata pada pasal 76e dan pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 yang merupakan modifikasi atas UU No.23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Tapi, pada pasal khusus ini, UU No.35 Tahun 2014 belum berlaku. Alhasil, JPU mengandalkan pasal 82 UU No.23 Tahun 2002, sebagaimana tertera pada dakwaan. Alat bukti yang dihadirkan pada perkaranya terdiri dari keterangan saksi, keterangan tersangka, petunjuk, dan alat bukti tambahan yang menguatkan.

Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, pengkaji berasumsi kalau putusan JPU yang memakai dakwaan tunggal pada perkara terkait menunjukkan keberanian tetapi juga mengandung resiko membebaskan terdakwa. Penulis menyarankan agar Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan untuk menggunakan dakwaan alternatif atau kumulatif, karena kasus tersebut tidak secara jelas menunjukkan niat terdakwa untuk melakukan hubungan seksual atau mencobanya sebelum melakukan perbuatan cabul. Penting untuk membedakan antara tindakan yang diselesaikan dan tindakan percobaan, dengan mempertimbangkan keadaan khusus dari kasus tersebut.

Dalam hal ini perlu ditentukan apakah anak korban, Ani Asiyah Bin Abbas, secara sah diperbolehkan memberikan kesaksian di pengadilan tanpa disumpah. Menurut Pasal 171 KUHP, orang yang dapat memberikan keterangan tanpa sumpah antara lain:

- a. Anak yang belum berusia lima belas tahun dan belum pernah menikah;
- b. Orang yang memiliki penyakit mental atau cacat mental, walaupun ingatannya tatkala masih utuh.

Menimbang pasal 1 angka 5 UU No.11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak, maka saksi anak ialah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun yang mampu memberikan kejelasan terkait sebuah tindak pidana yang pernah didengar, disaksikan ataupun dialaminya, guna kepentingan investigasi dan pengusutan diperadilan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus penganiayaan anak bernomor 80/Pid.Sus/2019/PN.Tas berpedoman pada unsur-unsur yang digariskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Unsur-unsur tersebut meliputi keterlibatan “Setiap Orang” dalam melakukan tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, penipuan, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Hakim juga menilai apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tersendiri atau harus diperlakukan sebagai perbuatan yang berkesinambungan dengan pidana yang sama, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Selanjutnya, pertimbangan hakim didasarkan pada keadaan faktual yang dihadirkan sesuai dengan tuntutan jaksa, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan. Hakim berwenang menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa.
- 2) Penerapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sejalan dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diperkuat dengan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, antara lain keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Hakim dengan hati-hati menilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, mempertimbangkan konsekuensi emosional bagi korban dan keluarganya, dan bagaimana kaitannya dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Meskipun demikian, penting bagi hakim dan jaksa untuk memastikan keadilan dengan menegakkan hukum yang relevan, sehingga memberikan efek jera bagi pelanggar.

Saran

Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hakim harus berhati-hati dan teliti dalam membuat putusan dengan mempertimbangkan sifat kejahatan, isi surat dakwaan, keterangan saksi, dan unsur-unsur delik. Pendekatan yang cermat ini diperlukan untuk mencegah kesalahan dan konsekuensi serius yang mungkin timbul dari keputusan yang salah.
2. Jaksa Penuntut Umum dan Hakim memiliki tanggung jawab yang sangat penting dalam memastikan keadilan bagi anak, mengakui bahwa anak adalah generasi penerus bangsa dan bahwa penerapan hukum yang efektif sangat penting. Penting bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim untuk mempertimbangkan dengan seksama dalil-dalil yang diajukan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana, agar tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhinya unsur-unsur yang tercantum dalam pasal yang didakwakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adnyani, N. K. S. (2016). *Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).

- Adnyani, N. K. S. (2017). *Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). *Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective*. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Adnyani, N. K. S. (2021). *Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.*
- Ayindah Frisdayanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut yang Dilakukan Okeh Guru Mengani (Studi Kasus Putusan No.225/Pid Sus/2016/PN.Pin)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021
- Dustin K. Macdonald, 2016. *understanding child sexual abuse*. *Law International Journal*.
- Dwi Aprilia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan)*, Universitas Negeri Islam Ar-Raniry: Darusalam-Banda Aceh, 2020
- Hermanto, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/PN.Wtp)*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017
- I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, *Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani*, 2021, *Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak*, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3 (3), Hlm. 355-362
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 244
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- J.B. Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 94
- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Publishing, 2006, hlm 302
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kompas.com, (2022) "*Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan dalam KUHP*", <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/01/05000031/hukuman-pokok-dan-hukuman-tambahan-dalam-kuhp> Diakses pada 25 Oktober 2022 Pukul 15.40 WITA
- Kompas.com, (2022). "Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkatkan 3 Tahun Terakhir", https://amp-kompas.com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun?amp_gsa=1&js_v=a9&usqp=mq331AQKKAFQArABIACAw%3D%3D#amp_tf=From%20%251%24s&aoh=16695304364027&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com Diakses pada 27 November 2022 Pukul 19.00 WITA.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 185-195.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm.12
- Muhammad Amin Mahsuni, *Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pencabulan Terhadap Anak di Kecamatan Pamangkat di tinjau dari sudut Kriminologi*, *Portal Jurnal Ilmiah Universitas Tanjungpura* Vol. 6 No. 1. 2017. hal. 1
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)
Yuyantilalata. (2012). *Tindak Pidana Pencabulan*. Yuyantilalata.blogspot.com diakses pada 25 Oktobet 2022 Pukul 13.45 WITA